



PERJANJIAN KERJA SAMA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SITUBONDO DENGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENCARI KERJA KHUSUSNYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI

Nomor : W15.PAS.PAS.35.PK.05.05.05-69-2023

Nomor : 560/ 057/431.306.2.1/2023

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. RUDI KRISTIAWAN, A.Md.IP, SH, MM : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB, berkedudukan di Jalan A. Jakfar Nomor 03 Situbondo. Dalam jabatannya bertindak untuk atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. KHALIL., S.P,M.P : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan PB Sudirman. Dalam jabatannya bertindak untuk atas nama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Berorientasi pada pengembangan sumber Daya Manusia;
2. Berbasis pada Kompetensi Kerja;
3. Merupakan bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
4. Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerjasama terkait dengan peningkatan produktifitas tenaga kerja sesuai dengan kewenanganya masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melatih para pencari kerja khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo sehingga produktifitas untuk menciptakan peluang berusaha wirausaha mandiri berdasarkan pada potensi daerah dapat tercapai.

PASAL 2

OBJEK KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan Pembinaan Ketrampilan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan ketika Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo ketika bebas nantinya yang usulkan oleh PIHAK PERTAMA melalui Pelaksanaan program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dari PIHAK KEDUA.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Fasilitasi proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo Berdasarkan Klaster Kompetensi ;
2. Fasilitasi pemasaran produk hasil Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo Berdasarkan Klaster Kompetensi kepada masyarakat; dan
3. Fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) PIHAK PERTAMA, mempunyai kewajiban :

1. Mengidentifikasi peserta Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi sesuai persyaratan yang ditentukan, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Tidak buta huruf ;
 - c. Berkelakuan baik selama menjadi warga binaan;
 - d. Sesuai dengan minat dan bakat;
 - e. Memiliki komitmen kuat menjadi wirausaha/bekerja.
2. Menyiapkan dokumen pendaftaran, yaitu :
 - a. Foto Berwarna 3x4 (2 lembar) dengan background merah;
 - b. Foto Copy KTP; dan
 - c. Foto Copy Ijazah terakhir;
3. Memfasilitasi proses penyelenggaraan pemasaran produk hasil Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo berdasarkan klaster kompetensi kepada masyarakat;
4. Menjamin keamanan peserta, selama mengikuti pendidikan dan keterampilan Bagi Pencari Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah

Tahanan Negara Kelas II B Situbondo berdasarkan klaster kompetensi ditempat pelatihan dan keamanan disaat peserta pelatihan sedang memasarkan produk hasil pelatihan ke masyarakat;

(2) PIHAK KEDUA , mempunyai kewajiban :

1. Memfasilitasi proses penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo Berdasarkan klaster kompetensi;
2. Memfasilitasi proses penyelenggaraan pemasaran produk hasil Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Situbondo berdasarkan klaster kompetensi kepada masyarakat;
3. Memfasilitasi proses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
4. Memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo Berdasarkan klaster kompetensi sesuai amanah peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi;
5. Menyediakan instruktur/narasumber, bahan / media pelatihan yang dibutuhkan selama kegiatan pendidikan dan pelatihan berlangsung, bantuan transport, serta sertifikat kompetensi hasil pendidikan dan pelatihan.
6. Menfasilitasi pelaksanaan Pre Test dan Post Test bekerjasama dengan Instruktur;

PASAL 5

PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan system pelatihan Off The Job Training yaitu pelatihan yang diselenggarakan di tempat pelatihan, yaitu di UPT Balai Latihan Kerja Propinsi Jawa Timur.
- (2) Metode Pelatihan dilaksanakan dengan metode pelatihan sebagai berikut :
 - a. Belajar secara mandiri/Individu;
 - b. Belajar Berkelompok;
 - c. Belajar terstruktur
- (3) Waktu pelaksanaan Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan setiap hari kerja (selama 8 jam pelajaran @ 45 menit);

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (Enam) bulan sekali

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai 10.000 ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



